

**ANALISIS KAIDAH FIQHIYAH *AL YAQINU LA YUZALU BI
SHAKK* TERHADAP LARANGAN NIKAH *BALI UTAHI GETIH*
DI DUSUN MOJOSARI, DESA MOJOAGUNG, KECAMATAN
NGANTRU, KABUPATEN TULUNGAGUNG**

SKRIPSI

Oleh :
NUR ZANNAH
NIM : C91214114



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Keluarga
Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nur Zannah

NIM : C91214114

Fakultas / Jurusan / Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam /
Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Analisis Kaidah Fiqhiyah '*Al Yaqinu La Yuza'lu bi
Shakki*' Terhadap Larangan Nikah Balik Utahi Getih
di Dusun Mojosari, Desa Mojoagung, Kecamatan
Ngantru, Kabupaten Tulungagung

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau
karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 3 Juli 2018

Saya yang menyatakan,



Nur Zannah

NIM. C9121114

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini ditulis oleh Nur Zannah NIM. C91214114 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 3 April 2018
Dosen Pembimbing,



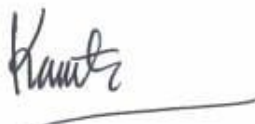
Sukanto, SH., MS.
NIP. 196003121999031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nur Zannah, NIM: C91214114 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 1 Agustus 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I



Sukanto, SH., MS.

NIP. 196003121999031001

Penguji II



H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag.

NIP. 197211061996031001

Penguji III



Dr. H. Darmawan, MHI.

NIP. 198004102005011004

Penguji IV



Hj. Ifa Mutitul Choiroh, SH, M.Kn.

NIP. 197903312007102002

Surabaya, 1 Agustus 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NUR ZANNAH
NIM : C91214114
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : najwajannah96@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS KAIDAH FIQHIYAH *AL YAQINU LA YUZALU BI SHAKKI* TERHADAP LARANGAN NIKAH *BALI UTAHI GETIH* DI DUSUN MOJOSARI DESA MOJOAGUNG KECAMATAN NGANTRU KABUPATEN TULUNGAGUNG

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Agustus 2018

Penulis

(Nur Zannah)

melitian menunjukkan bahwa larangan nikah *bali* tidak boleh menikahi calon pasangan dari enakan takutnya adanya hubungan sepersusuan. D *uzālu Bi Shakki* terhadap larangan nikah *bali* na keyakinan tersebut berdasarkan perasangka-pera kebenarannya.

ruk masyarakat didaerah tersebut lebih menerapkan nyikapi segala sesuatu dan lebih memilah kepercayaan dibuat pegangan dan mana yang tidak bisa di

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dan data yang digunakan adalah data kualitatif. Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah studi kepustakaan, wawancara dan obsevasi langsung kedaerah tempat penelitian. Teknik pengolahan data yang digunakan peneliti adalah *editing dan organizing*. Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah metode deskriptif analisis dengan pola pikir induktif.

Saran untuk masyarakat didaerah tersebut lebih menerapkan hukum islam dan hadits dalam menyikapi segala sesuatu dan lebih memilah kepercayaan turun temurun mana yang bisa dibuat pegangan dan mana yang tidak bisa dijadikan pegangan,

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menciptakan makhluk hidup itu berpasangan-pasangan yaitu jantan dan betina, laki-laki dan perempuan. Akan tetapi manusia tidak sama dalam hal memenyalurkan insting seksualnya dengan makhluk lainnya, yang bebas mengikuti nalurinya tanpa aturan. Untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia maka Allah memberikan jalan yang terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan yang disebut pernikahan. Pernikahan yang diridhai Allah dan diabadikan dalam Islam selamanya.¹ Islam mensyariatkan adanya pernikahan ini merupakan pemenuhan kebutuhan manusia yang menurut fitrahnya secara biologis membutuhkan hubungan dengan lawan jenisnya yaitu hubungan antara pria dan wanita.²

Pernikahan adalah sunnah Rasulullah yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi jika tidak dilaksanakan tidak mendapatkan dosa (tidak mengurangi pahala) tetapi dimakruhkan karena tidak mengikuti sunnah Rasulullah.³ Seperti hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majjah, yaitu “barang siapa yang menghidupkan satu sunnah

¹Slamet Abidin, dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*(Bandung : Pustaka Setia, 1999), 2.

²Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih* (Jakarta : Pusat Antara, 1997), 12.

³Syaikh Kamil Muhammad Uwaih, *Fiqih Wanita*(Jakarta : Pistaka Al-Kautsar, 1998), 375.

dari sunnah-sunnahku kemudian diamalkan oleh manusia, maka dia akan mendapatkan (pahala) seperti pahala orang-orang yang mengamalkannya dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikitpun.”

Pernikahan sendiri berasal dari kata nikah, jika dalam bahasa arab yaitu نكاح..Menurut istilahnya pernikahan adalah sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat.⁴ Menurut Undang Undang Pernikahan pada Pasal 1 Nomor 1 Tahun 1974, "pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Tujuan dari pernikahan sendiri adalah membangun keluarga yang *sakinah, mawadah dan warahmah* serta ingin mendapatkan keturunan yang *shalih*. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.⁵

Salah satu upaya untuk membentuk keluarga yang harmonis ialah dengan memperhatikan faktor yang dapat menunjang dan faktor yang menghambat terbentuknya keluarga yang tenang, keturunan yang baik secara mental dan fisik, karena diantara tujuan perkawinan adalah untuk

⁴Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*(Jakarta : Rineka Cipta, 1997), 62.

⁵ Ahmad Rafii Baihaqi, *Membangun Surga Rumah Tangga*, (Surabaya : Gita Media Press, 2006), 8.

membentuk keluarga yang bahagia (*sakinah, mawadah dan warahmah*) dan memperoleh keturunan.⁶

Untuk membentuk keluarga yang bahagia maka perlu adanya kriteria untuk memilih pasangan. Didalam Alquran dan Alhadits telah memberikan pedoman larangan dan kriteria untuk memilih pasangan hidup di dalam Al-quran surat Al-Baqarah ayat 221, yaitu :

وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ^ج وَلَا أُمَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^ج وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ^{هـ} أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو^ط إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ^ط وَبَيِّنُ^ط آيَاتِهِ^{هـ} لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”⁷

Namun, persoalan kriteria memilih pasangan dan larangan ternyata tidak berhenti di pedoman Al-Quran dan Al-Hadits, didalam hukum pernikahan Islam di Indonesia dikenal sebuah asas yang disebut *selektivitas*. Artinya, seseorang ketika hendak melaksanakan

⁶Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami Istri (Hukum Perkawinan I)*, cet 1, (Yogyakarta : Academia Tazaffa, 2004), hal 37.

⁷Departemen Kementerian Agama, *Al Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1980), 37.

Di dalam hukum adat dikenal juga adanya larangan pernikahan, bahkan lebih spesifik dari apa yang diatur oleh agama dan perundang-undangan. Bila calon jodoh (isteri) berasal dari kelompok saudara ipar, orang Jawa menyebutnya dengan istilah *kerambil sejanjang*. Dalam adat masyarakat Batak, yang bersifat patrilineal dan bersendi *dalihan natolu* (tungku tiga) berlaku larangan pernikahan *semarga*, pria dan wanita dari satu keturunan (marga) yang sama dilarang melangsungkan pernikahan. Jika pria Batak akan kawin harus mencari wanita lain dari marga yang lain pula, begitu juga wanitanya. Sifat pernikahan demikian disebut *asymetris commubium* di mana ada marga pemberi bibit wanita (*marga hula-hula*), ada marga dengan *sabutuha* (marga sendiri yang satu turunan) dan ada marga penerima wanita (marga *boru*). Antara ketiga tungku marga ini tidak boleh melakukan pernikahan tukar menukar

⁹Kuntowijoyo, *Budaya dan masyarakat*, cet I Edisi Paripurna, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2006),96.

Perihal kriteria menikah tersebut juga terjadi di masyarakat Dusun Mojosari Desa Mojoagung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung yang dijadikan penulis sebagai objek penelitian yang mengatakan bahwa perkawinan tidak boleh dilakukan jika antara calon suami atau calon isteri berasal dari daerah ibunya. Contoh : calon suami berasal dari daerah asal ibu dari calon isteri, ataupun sebaliknya. Larangan seperti ini oleh masyarakat tersebut disebut *bali utahi getih*.

¹⁰Hilman Hadikusuma, *Hukum Pernikahan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 63-64

[illegible]

Alasan larangan ini yang pertama dikarenakan ditakutkan salah satu dari calon mempelai yang berasal dari daerah ibu (entah sama daerah asal dengan ibu calon suami ataupun dari calon isteri) mempunyai hubungan darah sepersusuan atau ditakutkan ibunya dahulu pernah menyusui sehingga menjadikan saudara sepersusuan dan alasan yang kedua akan membawa malapetaka atau nasib buruk menimpa keluarga atau rumah tangga mereka setelah nikah, atau nikahnya tidak akan kekal abadi dan akan cepat terpisah sehingga mereka merasa ragu ketika akan menikah.

[illegible]

¹⁴H. M. Yahya Khusnan Manshur, *Ulasan Nadham Qowaidul Fiqhiyah*, (Jombang : PUSTAKA AL MUHIBBIN, 2011), 18.

menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah wa rahmah*.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis merasa tertarik untuk meneliti atau mengkaji lebih mendalam tentang larangan adat nikah *bali utahi getih* tersebut dengan sudut pandang kaidah fiqhiyah

Al Yaqīnu Lā Yuzālu bi Shakki

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan yang benar dan bermanfaat tentang larangan adat nikah *bali utahi getih*.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan diatas, maka penulis mengidentifikasi, antara lain :

1. Pernikahan dalam Hukum Islam.
2. Sepersusuan dalam Hukum Islam.
3. Larangan pernikahan dalam hukum Islam.
4. Kaidah Fiqhiyah *Al Yaqīnu Lā Yuzālu bi Shakki*.
5. Deskripsi larangan adat nikah *balik utahi getih* di Dusun Mojosari Desa Mojoagung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.
6. Kaidah fiqhiyah *Al Yaqīnu Lā Yuzālu bi Shakki* terhadap larangan adat nikah *bali utahi getih* di Dusun Mojosari Desa Mojoagung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.

2. Bagaimana tinjauan kaidah fiqhiyah *Al Yaqīnu Lā Yuzālū bi Shakkī* terhadap larangan nikah *bali utahi getih* di masyarakat Dusun Mojosari Desa Mojoagung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung?

E. Kajian Pustaka

- a. Skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Sesama Suku", studi kasus di Desa Lohayong terdapat larangan adat nikah sesama suku. Yang dimaksud sesama suku disini adalah antara calon suami dan calon istri bertempat tinggal di daerah yang sama. Jika perkawinan tersebut tetap dilakukan maka akan mendapatkan kutukan dalam rumah tangga dan keluarganya. Bagi para pelaku tidak akan dikaruniai keturunan. Adapun keturunan akan terlahir mengalami kecacatan fisik dan keterbelakangan mental.¹⁵
- b. Skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Perang *Bangkat*", studi kasus pada masyarakat Osing Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, terdapat sebuah tradisi perkawinan yang wajib dilakukan yakni tradisi perkawinan perang *bangkat*. Perkawinan perang *bangkat* yaitu sebuah ritual perkawinan antara sepasang pengantin yang berstatus anak *kemunjilan* (bungsu) dengan sesama *kemunjilan*, anak sulung dengan sesama anak

¹⁵ Tutong Ibrahim, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Sesama Suku*”, (Skripsi—UIN Sunan Ampel, 2016), 3.

F. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan tradisi larangan nikah *bali utahi getih* di Dusun Mojosari Desa Mojoagung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.
2. Menjelaskan kaidah fiqhiyah *Al Yaqīnu Lā Yuzālū bi Shakki* tradisi larangan nikah *bali utahi getih* di Dusun Mojosari Desa Mojoagung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

¹⁸ Muhammad Ikhwan Amin, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mbayar Tukon dalam Pernikahan"*, (Skripsi—UIN Sunan Ampel, 2016), 6-7.

Berdasarkan judul penelitian yang telah diangkat oleh penulis yaitu, "Analisis kaidah fiqhiyah *Al Yaqīnu Lā Yuzālu bi Shakki* terhadap larangan nikah *bali utahi getih* di Dusun Mojosari, Desa Mojoagung, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung” Terhadap Larangan Nikah *Bali Utahi Getih* di Dusun Mojosari Desa Mojoagung, maka dapat diberikan suatu pendefinisian yang lebih terperinci jelas guna menghindari kerancuan. Sehingga spesifikasi masalah akan tampak jelas.

- [illegible]

2. Kaidah *Al Yaqīnu Lā Yuzālu bi Shakki* adalah keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan adanya keraguan. Yang dimaksud yakin dalam kaidah ini adalah tercapainya kemantapan hati pada satu objek hukum yang telah dikerjakan, baik kemantapan itu sudah mencapai kadar pengetahuan yang mantap atau persepsi kuat (*Za'an*).

I. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis perlu mendeskripsikan langkah kerja yang digunakan dalam menyusun proposal ini. Langkah kerja yang dimaksud adalah:

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan. Jenis penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari narasumber.

2. Data yang dikumpulkan

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah penelitian yang menggunakan data dalam bentuk informasi, komentar, pendapat atau kalimat. Data tersebut berupa latarbelakang terjadinya larangan nikah *bali utahi getih*, pendapat masyarakat dan tokoh agama di Dusun Mojosari Desa Mojoagung.

- ### 3. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

b. Observasi

[illegible]

mengenai kepercayaan atau keyakinan larangan adat nikah *bali utahi getih* di Dusun Mojosari Desa Mojoagung.

4. Teknik pengolahan data

Setelah terkumpul , maka penulis mengadakan analisis data, dalam tahap ini tahapan-tahapan yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

- a. Editing adalah pemeriksaan kembali terhadap data-data yang diperoleh. Tentang larangan nikah *bali utahi getih* di Dusun Mojosari Desa Mojoagung yang telah diperoleh dalam kejelasan untuk penelitian.
- b. Organizing adalah menyusun sistematis data yang diperoleh tentang larangan nikah *bali utahi getih* di Dusun Mojosari Desa Mojoagung dalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang permasalahan yang diteliti.

5. Teknik analisis data

Setelah data telah terkumpul dan dikelola dengan menempuh beberapa tahap pengelolaan data, maka penulis akan menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir induktif yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara

J. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, pendahuluan yang berisikan latarbelakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, identifikasi masalah, definisi operasional, metode penelitian, sistematika penelitian.

[illegible]

Bab keempat berisikan analisis deskripsi larangan nikah *bali utahi getih* pada masyarakat Dusun Mojosari Desa Mojoagung yang meliputi faktor-faktor penyebab adanya Kepercayaan Larangan Nikah *Bali Utahi Getih*, penetapan sepersusuan dalam hukum islam, analisis kaidah fiqhiyah *Al Yaqīnu Lā Yuzālu bi Shakkī* dan *Al Ādatul Muhakkamahtu*.

[illegible]

GAMBARAN UMUM PERKAWINAN, SEPERSUSUAN, KAIDAH FIQIH *AL*
YAQĪNU LĀ YUZĀLU BI SHAKKI.

1. Pengertian Perkawinan

Kata pernikahan berasal dari kata nikah dan berasal dari bahasa Arab yaitu “النكاح” dan “الزواج”². Penggunaan kata “النكاح” ini sebagaimana dalam surat An Nisa’ ayat 3:

² Ahmad Warson Al-Munawwir, Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia (Surabaya, Pustaka Progresif, 1997), 1461.

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”³

Secara terminologis nikah menurut beberapa pendapat adalah sebagai berikut :

^{3 3} Departemen Kementerian Agama, *Al Qur'an dan Terjemah*, . . . , 77

⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 36.

⁵ Muhammad Zuhaily, *Al Mu'tamad fi al Fiqh asy-Syafi'i (Mohammad Kholison)*, (Surabaya : Imtiyaz, 2013), 16.

(*istimta'*) dari isteri dan sebaliknya dengan jalan berdasarkan syariat Islam.⁶

Ulama' Shafi'iyah mendefinisikan nikah sebagai akad yang mengandung kebolehan untuk melakukan hubungan badan, dengan menggunakan lafadz *inkah*, *tazwij* atau yang semakna atau terjemahan antara keduanya.

Ulama' Hanabillah memberikan pengertian tentang pernikahan merupakan akad yang didalamnya menggunakan lafadz *inkah* dan *tazwij* dalam bentuk jumlah. Dan orang yang diakadkan (suami atau isteri) dapat mengambil kesenangan.⁷

Ulama' Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan, dengan tidak mewajibkannya adanya harga.

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mithaqan galizan* dan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita untuk mentaati perintah Allah dan siapa yang melaksanakannya adalah merupakan ibadah , serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah*.⁸

Dalam Undang Undang Pernikahan Pasal 1 Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan lahir dan batin antara

⁶ Muhammad Muhyi Al-Din Abd al-Hamid, *Al-Akhwal al Syakhshiyah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Beirut : Al-Maktabah Al-Alamiyah , 2003), 10.

⁷ Muhammad al-Dasuqiy, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah fii Al-Madzhab Al-Syafi'iy*, (Kairo: Dar al-Salam, 2011), 18.

⁸ M Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Buku Aksara, 1996), 14.

Dari beberapa pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa pernikahan adalah akad yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang menjadikan dihalalkannya hubungan seksual diantara keduanya dengan tujuan mencapai keluarga bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga *yang sakinah, mawadah wa rahmah*.

Para ulama menjelaskan hukum pernikahan dengan beberapa kategori. Yaitu yang biasa disebut dengan *Ahkamul Khamsah*, hukum yng lima macam : wajib, sunnah, jaiz, makruh dn haram bisa diterapkan kepada seseorang tertentu secara kondisional dalam kaitan melaksanakan nikahnya. Untuk lebih jelasnya berikut dipaparkan secara terperinci terkait hukum melakukan pernikahan.

Menikah menjadi wajib apabila seseorang pria yang dipandang dari sudut fisik sudah sangat mendesak untuk menikah, sedangkan dari sudut biaya hidup sudah mampu mencukupi. Sehingga dia tidak menikah dikhawatirkan dirinya akakn terjerumus dalam lembah perzinaan, maka wajib baginya untuk menikah. Pernikikahan dalam

Seandainya hasrat menikah sangat kuat, namun dia tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istrinya kelak, lalu dia terpaksa tidak melakukan pernikahan, hendaknya dia bersabar dan bersungguh-sungguh dalam upaya menjaga dirinya daripada terjerumus dalam perzinahan

Sunnah hukumnya bagi orang yang sudah mampu, tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram. Dalam hal seperti ini, maka menikah lebih baik baginya dari pada membujang, karena membujang tidak diperbolehkan dalam Islam.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ
ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

¹⁰ Departemen Kementerian Agama, *Al Qur'an dan Terjemah*, . . . , 77.

Makruh hukumnya bagi orang-orang yang tidak ingin menikah serta tidak menginginkan keturunan, dan jika orang yang bersangkutan menikah, ternyata pernikahannya membuatnya meninggalkan ibadah-ibadah yang tidak wajib.

d. Mubah

Mubah hukumnya bagi orang-orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin atau tidak khawatir akan berbuat zina dan jika orang yang bersangkutan menikah, tidak membuatnya berhenti melakukan ibadah yang tidak wajib.

Haram hukumnya menikah bagi orang-orang yang mendatangkan bahaya bagi istrinya, atau karena tidak mampu melakukan senggama, tidak mampu memberi nafkah atau tidak memperoleh pekerjaan, kecuali bila dia berterus terang sebelumnya dan calon istrinya mengetahui dan menerima keadaannya, selain itu juga bila dalam dirinya ada cacat fisik lainnya yang tidak diterima oleh pasangannya. Maka untuk bisa menjadi halal dan dibolehkan

b. Untuk membentengi akhlak yang luhur

Sasaran utama dari disyariatkannya perkawinan dalam Islam diantaranya ialah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang telah menurunkan dan menidurkan martabat manusia yang luhur. Islam memmandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan.

c. Untuk menegakkan rumah tangga yang Islami

Dalam Al Qur'an disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya *Thalaq* (perceraian), jika suami istri sudah tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah, sebagaimana firman Allah dalam Alquran Surah Al Baqarah ayat 229 berikut :

الطَّلَقُ مَرَّتَانٍ فَمِاسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمَّ
أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

“Thalaq (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum Allah mereka itulah orang yang dzolim.”¹⁴

d. Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah

Rasulullah Saw bersabda :

[illegible]

tujuan perkawinan diantaranya ialah untuk melestarikan dan mengembangkan Bani Adam, Allah berfirman pada surat An-Nahl ayat 72, yang berbunyi :

“Allah telah menjadikan dari diri-diri kamu itu pasangan suami istri yang menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu , anak-anak dancucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”¹⁵

[illegible]

4. Larangan Perkawinan

Di dalam hukum Islam juga mengenal larangan perkawinan yang dalam fiqh disebut dengan *mahram* (orang yang haram dinikahi), didalam masyarakat istilah ini sering disebut *muhrim* sebuah istilah yang tidak terlalu tepat. *Muhrim*, walaupun kata ini ingin digunakan maksudnya adalah suami yang menyebabkan istrinya tidak boleh kawin dengan

¹⁷ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 5.

Larangan perkawinan dijelaskan dalam al-Quran surat an-Nisa' ayat 22-24, yaitu:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ
إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ
أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ
الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّنْ
نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾ * وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
كُتِبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا
بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ
فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَايَيْتُمْ
بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

¹⁸ Dr. H. Amirur nuruddin, ma, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta : Kencana, 2004), 145-146.

campuri, tu
isterimu it
tidak ber
diharamkan
kandungmu
(dalam p
bersaudara
lampau; Se
lagi Maha
juga kamu
kecuali bu
telah mene
Nya atas k
yang deng

macam:

- a.

Artinya seorang laki-laki dilarang menikahi selamanya.

19

Larangan yang bersifat *mu'abbad* atau permanen terbagi menjadi 3 kelompok.²¹

Wanita yang termasuk dalam nasab yaitu :

- Di dalam kompilasi hukum Islampun juga telah dijelaskan mengenai hal ini, yakni :

Dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

²¹ Mardani Hadikususma, *Hukum Perkawinan Modern*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), 12.

- Adapun jenis-jenis perkawinan yang dilarang dalam hukum perkawinan Islam antara lain adalah sebagai berikut :²³

- Mut'ah yaitu suatu pernikahan yang dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu, jika waktu yang ditentukan sudah habis maka siwanita atau istri dinyatakan terlepas dari ikatan pernikahannya

- Syighar* ialah seorang laki-laki menikahi puteri laki-laki lainnya dan dia pun menikahkannya dengan puterinya tanpa

[illegible]

Nikah *Muhallil*

Nikah *Muhallil* yaitu menikahi wanita yang telah ditalak tiga setelah berakhirnya masa 'iddahnya kemudian menceraikannya kembali untuk diberikan kepada suaminya yang pertama.

d. Nikah Pinangan atas pinangan

Melakukan perkawinan dalam masa *iddah* yaitu masa tunggu bagi seorang perempuan yang cerai dari suaminya untuk dapat melakukan perkawinan lagi, hal ini agar dapat diketahui apakah perempuan ini mengandung atau tidak. Jika perempuan ini mengandung maka ia diperbolehkan kawin lagi setelah anaknya lahir, apabila ia tidak mengandung. Maka ia harus menunggu selama 4 bulan 10 hari jika bercerai karena suami meninggal dunia atau selama tiga kali suci dari haid jika dikarenakan cerai hidup.

1. Pengertian Sepersusuan

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَ ٢ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ٣ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ٤ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ٥ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ٦ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ٧ وَاتَّقُوا اللَّهَ ٨ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٩ ﴾

²⁴ Departemen Kementerian Agama, *Al Qur'an dan Terjemah*, . . . , 37

b. Surat Al Qashash ayat 12:

﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ﴾

“Dan kami cegah Musa dari menyusui kepada perempuan-perempuan yang mau menyusui(nya) sebelum itu; Maka berkatalah saudara Musa: "Maukah kamu Aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya?".²⁵

- b. As Suyuthi mengatakan bahwa *Al Yaqīn* adalah sesuatu yang tetap dan pasti yang telah dibuktikan melalui penelitian dan menyertakan bukti-bukti yang mendukungnya.²⁸

Jadi *Al Yaqīn* sendiri adalah sesuatu yang pasti. Untuk *Shakk* sendiri yaitu menurut bahasa adalah sesuatu yang membingungkan, keraguan atau kebimbangan. *Shakk* dipandang dari segi etimologis artinya menyambung atau melekat. Pada perkembangannya *Al Yaqīn* kemudian menjadi terminologi fiqh dan terkenal dikalangan ulama fiqh dengan memiliki arti ragu atau bingung dalam menentukan diantara ada dan tidak adanya sesuatu dengan sama-sama kuat.

Menurut istilah yaitu sudah dipastikan bahwa sesuatu yang pasti itu lebih kuat kedudukannya daripada yang meragukan dan membingungkan karena sesuatu yang pasti bersifat tetap dan bisa dibuktikan dengan alat bukti yang sah, sedangkan sesuatu yang meragukan dan membingungkan dan penuh dengan berbagai kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dikemudian hari dan jika ada keragu-raguan maka tidak bisa menghapuskan sesuatu yang pasti.

Jadi *Al Yaqīn* ialah sesuatu yang tetap sebab adanya penglihatan dan bukti (dalil).²⁹ Sedangkan *Shakk* adalah

²⁸ As Suyuthi, *Al asbah wa An Nadzar*, 58.

²⁹ Drs. M. Mashum Zainy Al Hasimy, MA, *Pengantar Memahami Nadzom Al Faroidul Bahiyyah, JUZ I*, (Jombang : Darul Hikmah, 2010), 98.

[illegible]

3. Klasifikasi *Shakk*

- [illegible]

e. kondisi *Shakk* dan *Al Yaqīn* . Maksudnya adalah harus ada kejelasan antara *Shakk* dan *Al Yaqīn* secara nyata. *Shakk* dan *Al Yaqīn* tidak bisa melalui model perkiraan.

f. Adanya pengaruh langsung dalam menjalankan kaidah ini. Maksudnya adalah adanya sifat tetap pada hukum yang pasti pada saat terjadi keraguan.

Para ahli hukum sepakat bahwa الشك dan *ẓann* mempunyai makna yang sama, dan keduanya juga merupakan tindakan hati yang sulit diketahui. Sekalipun demikian, sebagian para ahli hukum Islam melakukan pemilahan secara sistematis tentang kondisi hati dalam 5 bagian, yaitu :

- ## 6. Pengecualian

**GAMBARAN LARANGAN NIKAH *BALI UTAHI GETIH* PADA
MASYARAKAT DUSUN MOJOSARI DESA MOJOAGUNG
KECAMATAN NGANTRU KABUPATEN TULUNGAGUNG**

A. Asal Usul Desa Mojoagung

Berdasarkan riwayat kepemimpinan desa, Kepala desa Mojoagung yang pertama adalah Rono Menggolo, mantan prajurit Pangeran Diponegoro yang berasal dari Ponorogo, yang menyelamatkan diri karena kekalahan pasukan Diponegoro pada waktu itu. Berdasarkan cerita dari salah satu keturunan Rono Menggolo dan beberapa sesepuh desa dikisahkan bahwa pada masa itu, Rono Menggolo bersembunyi dan bersemedi memohon petunjuk kepada Yang Maha Kuasa.

Dalam semedinya dia mendapatkan petunjuk untuk pergi ke arah selatan dan akan menemukan pohon Mojo yang sangat besar di seputaran sungai Brantas di wilayah Tulungagung. Setelah menemukan pohon yang dimaksud maka Rono Menggolo menetap dan membuka lahan pertanian di dekatnya. Karena ketokohnya Rono Menggolo diangkat oleh masyarakat sebagai pimpinan wilayah dan akhirnya terbentuklah sebuah desa. Karena pusat pemerintahannya berada didekat pohon Mojo yang sangat besar, desa yang baru terbentuk itu dinamakan desa Mojogede.

Kepala desa yang pernah menjabat dari masa ke masa adalah :

- [illegible]

“Nikah balik utahi gethih itu sudah dari orangtua dari orangtua dari orangtuanya lagi sampai atas sampai sudah tidak diketahui lagi asalnya dari siapa karena sudah sangat lama tetapi itu tetap menjadi pegangan.”

Larangan tersebut memiliki ruang lingkup yang tidak hanya disekitar daerah tersebut seperti contoh yang dipertanyakan penulis kepada narasumber, apabila seorang wanita berasal dari daerah Surabaya sedangkan sang ibu berasal dari Jawa Tengah dan ingin menikah dengan laki-laki dari daerah Jawa Tengah, hal ini tidak diperbolehkan menurut narasumber, *“Enggah tetep mboten angsal ngunu kuwi jenenge yo podo ae bali utahi getih mesio contoh kota e bedo tetap mboten angsal nduk.”* “Ya tetap tidak boleh seperti itu namanya ya sama aja *bali utahi getih* meskipun contohnya beda kota tetap tidak boleh”²

C. Praktik Pernikahan Nikah *Bali Utahi Getih*

Menurut bahasa jawa khususnya desa mojosari kabupaten Tulungagung *Bali Utahi Getih* adalah kembali ke asal mula darah itu berasal, maksudnya kembali ke tempatnya berasal. Yang dimaksud tempat yakni tempat asal ibunya dilahirkan.

Menurut dukun manten menjelaskan bahwa makna dari nikah balik utahi wenehi atau lebih dikenal *balik utahi getih* adalah seseorang yang menikah dari daerah asal ibunya, “*nikah bali utahi getih utowo wenehi kuwi wong lanang utowo wong wadon seng ngrabi pasangan e teko*

² *Ibid*,

daerah asal wong tuo wadon e, contoh e kuwi prapto asal e ibu e
mojosari, ngantru rabi karo wadon kang asal e mojoagung sisan”³

“Nikah *bali utahi getih* atau wenehi itu orang laki-laki atau orang perempuan yang menikahi pasangannya dari daerah asal orang tua perempuannya, contohnya itu prapto asal ibunya adalah daerah mojoagung juga”.

Menurut aturan tidak tertulis dari nenek moyang terdahulu hingga menjadi daging di masyarakat bahwa seseorang yang menikahi pasangan yang berasal dari daerah ibunya tidak diperbolehkan atau sudah menjadi larangan keras, jika tetap dilakukan maka masyarakat percaya hal ini akan menjadi bencana untuk keluarganya.

“Nikah bali utahi getih kuwi wes mulai ket mbah tekan mbah tekan mbah tekan nduwure maneh nanging wes ora ngerti maneh asal usul e tekan sinten tapi kuwi tetep didadi ake pegangan, yen sopo ae ora oleh iki larangan keras rabi kawo wong dugi daerah asal e ibu e, nanging lek panggah sneng yo nduk jeneng e menungso kadong sneng ora ndelok opo-opo maneh yowes ora popo tapi mesti mburine onok penyesalan, mboh kuwi cerai, mboh kuwi pedot urong sampai hari H nikahane, seng lagek tas iki kecelakaan seng lanang sedo”

“Nikah bali utahi getih itu sudah dari orang tua dari orang tua dari orang tuanya lagi sampai atasnya sampai sudah tidak diketahui lagi asalnya dari siapa karena sudah sangat laman tetapi itu tetap menjadi pegangan, kalau siapa saja tidak boleh menikah dengan orang yang berasal dari daerah ibunya, tapi kalau tetap ingin menikah namanya saja manusia terlanjur suka tidak melihat apa-apa lagi, ya tidak apa-apa tapi bisa dipastikan belakangnya pasti ada penyesalan, entah itu cerai atau putus

sebelum hari H nya, sampai yang baru-baru ini kecelakaan yang laki-laki meninggal.”

Masyarakat desa tersebut sebenarnya agamis dengan bukti sudah banyak berdirinya musholla-musholla, TPQ-TPQ, dan tetap terjaganya pengajian rutin contoh pengajian ibu-ibu/bapak-bapak, diba', nariyahan, tahlilan, slametan,dll. Tetapi mereka tetap mempertahankan kepercayaan yang terkadang bertentangan dengan ketentuan syari'at islam, karena kepercayaan yang dipertahankan tersebut hanya berlandaskan pada mitos-mitos yang tidak dapat dirasionalisasikan untuk larangan nikah *bali utahi getih*.

Alasan dari nikah *balik utahi getih* ini dikarenakan taakutnya pernah terjadi sepersusuan sehingga mereka merasa ragu krtika menikah dengan orang yang berasal dari daerah ibunya dan menjadikan mereka saudara sepersusuan yang tidak boleh dinikahi.

“Alasan kenopo kok mboten pareng rabi balik utahi gethih niku teros e wong tuo kulo, wong tuo kulo disanjangi kale mbah nganti mbah buyut-buyut niku wedi mengko pas ketemu dulur sesusuan e, lha lek sampyan tanglet nopo wonten tradisi sesusuan ten meriki kulo nggeh mboten paham tapi mungkin dulu waktu zaman mbah-mbah biyen wonten ngonten makane sakniki keturunan-keturunan e mboten angsal rabi dugi daerah asal e ibu e. Iki wes dadi pegangan kuat e daerah meriki nduk jadi gak bisa diganggu gugat. Tapi jenenge menungso nduk yo nduwe nafsu lek kadong seneng yo wes ora mikir tapi yo bah-bah yowes tak ilingne”

“Alasan kenapa kok tidak boleh menikah dari daerah asal ibunya itu katanya orang tua saya, orang tua saya dikasih tahu dengan nenek/kakek sampai nenek/kakek orang tua dari nenek/kakek (nenek moyang sudah tidak diketahui lagi beberapa generasi keatasnya)

“Dulu saya pernah berpacaran dengan orang ngantru mbak, Cuma jarak beberapa rumah dari rumah nenek dan ibu nggeh niku daerah asal ibu kulo mulai dari lahir sampai mau menikah ten meriko mbak, terus terang saya berpacaran sudah bertahun-tahun tapi nggeh ngunu kuwi mbak aku mesti dinasihati tapi koyok ngenyek ngunu mbak karo tetanggaku malah karo keluargaku pisan mbak, tapi aku jujur kurang percoyo karo ngunu kuwi meski wonten keraguan awalnya tapi mbak dadi aku wes tekad lek bakal mbuktine ndk wong-wong aku bakal bahagia masio pacarku wong ngantru tonggone mbah teko ibuku mbak lan asal daerah ibu, alhamdulillah nganti rabi mbk tapi nggeh ngonten mbak satru teros aku karo keluargaku mbak. Sebelum rabi aku karo bojoku seng mbiyen wes sepakat lek wes nikah manggon ndek omah e tiang sepah kulo, lha pas wes rabi lha koq mbujuki tho mbak dek.e gk gelem manggon ndk omah e tiang sepah kulo njalok e ndek omah e dek.e dewe dadi e yowes satru terus kulo tiambak abot lek ninggal tiang sepah kulo mbak, terus

[illegible]

onok seng ngompor-ngompori tambah gede satrune mbak nganti aku nglahirne anakku jek pirang ulan ngunu mbak aku dipegat karo bojoku, yowis piye maneh aku ora kuat malah keluarga lan tonggoku nyukuri aku mbak dienyek, jujur loro ati mbak setelah itu aku nekad metu teko ngantru pindah ndek trenggalek sangkeng loro atiku lan nyesel e aku mbk, “

“Dulu saya pernah berpacaran sama orang Ngantru kak, Cuma

jarak beberapa rumah dari rumah nenek saya dan juga itu daerah asal ibu saya dari lahir sampai mau menikah ya di daerah tersebut kak, terus terang saya sudah berpacaran bertahun-tahun tapi ya seperti itu kaka saya selalu dinasihati tapi ya seperti mengolok-olok kak sama tetangga saya malah keluarga saya juga ikut-ikutan. Tapi jujur saya tidak percaya dengan hal seperti itu. Jadi saya sudah bertekad untuk membuktikan kepada orang-orang bahwa saya bisa bahagia meskipun pacar saya orang Ngantru tetangga nenek dari ibu kak dan daerah asal ibu. Alhamdulillah mbak sampai menikah tapi ya seperti itu kak berantem terus sama keluarga saya kak. Sebelum menikah dulu saya sama suami saya pernah sepakat bahwa sesudah menikah saya dan suami saya bertempat tinggal di rumah orang tua saya, lha kok pas sudah menikah ternyata dia membohongi kak dia tidak mau bertempat tinggal di rumah orang tua saya kak, mintanya bertempat tinggal di rumahnya sendiri kak, ya sudah bertengkar terus kak saya sendiri juga berat kalau meninggalkan orang tua saya, terus ada juga yang menjadi provokator jadi tambah besar bertengkarnya kak sampai saya melahirkan anak saya masih beberapa bulan kak, saya sudah di cerai sama suami saya ya mau bagaimana lagi kak saya sudah tidak kuat, malahan keluarga dan tetangga saya menyukuri (mengolok-olok), jujur saya sakit hati kak setelah itu saya nekad keluar dari Ngantru pindah ke

Ada beberapa faktor penyebab kepercayaan larangan nikah tersebut dipercaya, yakni :

- [illegible]

2. Masyarakat percaya penentuan hari pernikahan, weton kedua pasangan, tempat tinggal pasangan adalah penentu sebuah kebahagiaan dalam rumah tangga.
3. Melebih-lebihkan sebuah persoalan. Kepercayaan larangan nikah bali utahi getih ini tidak sepenuhnya salah. Jika kita melihat alasan pertama yang mendasari larangan nikah tersebut dikarenakan takut adanya hubungan sepersusuan. Dalam Hukum islam sendiri hubungan sepersusuan adalah mahram atau dengan kata lain tidak boleh dinikahi. Seperti yang dijelaskan dalam Al Qur'an Surat An-Nisa' : 23 yang berbunyi :

رَحِيمًا

[illegible]

Adanya hubungan sepersusuan membawa efek hukum yang berdampak pada kemahraman. Jadi jika seorang ibu tidak pernah menyusui anak orang lain tidak menjadikan mahram jangan dilebih-lebihkan tidak boleh menikahi pasangan dari daerah asal ibunya karena ditakutkan adanya hubungan sepersusuan.

- مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٠٠﴾

¹Ibid, 81.

Adanya musibah bukan malah merusak akidah tetapi harus membuat diri kita lebih dekat dengan Allah swt, bukan malah menjauhkan kita dari Allah swt.

Agar tidak ada kesimpangsihan dalam menetapkan hubungan sepersusuan terkait alasan larangan nikah tersebut. Perlu adanya bukti untuk menentukannya yaitu melalui sedikitnya 2 alat bukti yang harus terpenuhi.

1. Ikrar adalah pengakuan dari pihak yang bersangkutan pada konteks larangan nikah tersebut adalah pengakuan dari seorang ibu. Apakah dia pernah menyusui anak orang lain selain anaknya atau tidak. Jika ibu benar-benar tidak menyusui anak orang lain maka tidak ada hubungan sepersusuan dan boleh terjadi adanya pernikahan. Ikrar dijelaskan pada surat An-Nisa' : 135.

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-

[illegible]

B. Analisis Kaidah Fiqiyah *Al Yaḳīnu Lā Yuzaḷu Bi Shakkī* Terhadap Larangan Nikah *Bali Utahi Getih* Di Dusun Mojosari Desa Mojoagung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung

[illegible]

Menurut Ibn Mandzur *Al Yaqīn* artinya mengetahui, dan membuktikan kebenaran suatu masalah. Menurut As Suyuti *Al Yaqīn* adalah tetap dan pasti yang telah dibuktikan melalui pengetahuan dan menyertakan bukti-bukti yang mendukung.

[illegible]

Sedangkan *Shakk* sendiri memang tidak diperbolehkan karena membingungkan, tidak bisa dibuktikan hal ini juga dikuatkan dalam Alquran Surah Yunus ayat 36 yang berbunyi:

وَمَا يَتَّبِعْ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ۚ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٦٦﴾

Al Qur'an adalah sesuatu yang kuat yang tidak bisa dibantah lagi akan kebenarannya didalamnya. Suatu hukum yang pasti yang tidak bisa diingkari tentang apa-apa yang ada didalamnya. Meyakini sesuatu tidak berpedoman dengan Al Quran dan Hadits sebagai hukum yang pasti dan hanya berdasarkan keraguan dan kekhawatiran yang tidak bisa

⁶ Ibid, 213.

Adapun syarat penerapan kaidah *Al Yaqīnu Lā Yuzālū Bi Shakkī*:

- Keyakinan disini adalah keyakinan yang bisa dibuktikan dengan pengetahuan dan bukti sah yang mendukung. Bukan berdasarkan *zan* atau prasangka-prasangka menyebabkan untuk menikahi calon pasangan dari daerah asal ibu. Adanya perbedaan waktu terjadinya *Al Yaqīn* dan *Shakk*. Lebih dahulu muncul sebelum *Shakk* seperti pada larangan tersebut keyakinan tersebut lebih dahulu muncul sejak nenek moyang keyakinan tersebut tetap dipegang oleh masyarakat Karang sehingga para pemuda-pemudi merasa ragu dan takut untuk menikahi calon pasangan dari daerah asal ibunya.

Keyakinan ini sudah menjadi suatu kebiasaan yang terus-meneru
diterapkan atau diterapkan oleh masyarakat kemudian dari kebiasaan
tersebut menjadi sebuah hukum atau pedoman ketika akan menikah

Al ‘Ādatu Muhkamatu yang dimaksud kaidah ini adalah suatu keadaan adat atau kebiasaan bisa dijadikan pijakan atau pedoman untuk mencetuskan hukum ketika tidak ada dalil atau syar’i. Akan tetapi tidak semua kebiasaan bisa dijadikan hukum dalam kehidupan ada syarat kebiasaan yang bisa dijadikan hukum.

1. Kebiasaan harus tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan Hadits.
2. Kebiasaan bersifat umum, yakni menjadi kebiasaan mayoritas masyarakat tersebut.
3. Kebiasaan atau adat ada ketika terjadi suatu masalah.
4. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak yang berlainan dengan kebiasaan tersebut.

[illegible]

Dengan selesainya penulisan ini, dapat kiranya penulis memberikan saran:

- [illegible]

Abidin, Slamet dan H. Aminuddin. *Fiqih Munakahat I*. Bandung : Pustaka Setia. 1999.

Akbar, Ali. *Merawat Cinta Kasih*. Jakarta : Pusat Antara. 1997.

Al-Hamid, Muhammad Muhyi Al-Din. *Al-Akhwal al Syakhsyah fi Al Syariah al Islamiyah*. Beirut : Al-Maktabah Al-Alamiyah. 2003.

Al-Dasuqiy, Muhammad. *Al-Ahwal Al-Syakhsyah fii Al-Madzhab Al-Syafi'iy*. Kairo:Dar al-Salam. 2011.

Al-Munawwir , Ahmad Warson. *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia* . Surabaya : Pustaka Progresif, 1997.

Amin, Muhammad Ikhwan. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mbayar Tukon dalam Pernikahan". Skripsi—UIN Sunan Ampel. Surabaya. 2016.

Baihaqi, Ahmad Rafii. *Membangun Surga Rumah Tangga*. Surabaya : Gita Media Press. 2006.

Al-Ghozali, Abu Muhammad bin Muhammad. *Al Mustafa*. Beirut : Dar Al-Kutub al Ilmiyah. Ttt.

Al-Hasimy, M. Mashum Zainy. *Pengantar Memahami Nadzom Al Faroidul Bahiyyah*, JUZ 1. Jombang : Darul Hikmah. 2010.

Departemen Kementerian Agama, *Al Qur'an dan Terjemah* . Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Qur'an. 1980.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Offset Alumni. 1983.

-----.*Hukum Pernikahan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung : Mandar Maju. 1990.

Hadikusuma, Mardani. *Hukum Perkawinan Modern*. Yogyakarta : Graha Ilmu. 2011.

Ibrahim, Tutong. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Sesama Suku", Skripsi—UIN Sunan Ampel. Surabaya. 2016.

Khalis, Muhammad Nur. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Perang Bangkat". Skripsi—UIN Sunan Ampel. Surabaya. 2015.

Kuntowijoyo. *Budaya dan masyarakat*, cet I Edisi Paripurna. Yogyakarta : Tiara Wacana. 2006.

Mandzur , Abu Al Fadli Jamaludin Ibnu Mandzur. *Lisan al Arab*. Beirut : Dar Shadir, 1956.

Majah, Imam Ibnu. *Kitab Sunnah Ibnu Majah*. T.t.t.

- Manshur, H. M. Yahya Khusnan. Ulasan Nadham Qowaidul Fiqhiyah. Jombang : PUSTAKA AL MUHIBBIN. 2011.
- Magfiroh, Wahyuni. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mbayar Tukon dalam Pernikahan". Skripsi—UIN Sunan Ampel. Surabaya. 2016.
- Nurudin, Amirur dan Azhari Akmal Tarigan. Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU Nomor 1 Tahun 1974 sampai KHI). Jakarta: Prenada Media. 2004.
- Nazir , Moh. Nazir. Metode Penelitian. Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia. 2005.
- Nuruddin, Amirur. Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI. Jakarta : Kencana. 2004.
- Ramulyo, M Idris. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta : Buku Aksara. 1996.
- Salim, Abu Malik Kamal bin As Sayyid. Shahih Fikih Sunnah, terjemah Khairul Amru Harahap, faisal Shaleh. Jakarta : Pustaka Azzam. 2007.
- Sudarsono. Hukum Keluarga Nasional . Jakarta : Rineka Cipta. 1997.
- Syarifudin , Amir Syarifudin. Hukum Perkawinan di Indonesia. Jakarta: Kncana. 2009.
- Thalib, Sayuti Thalib. Hukum Kekeluargaan Indonesia . Jakarta: Universitas Indonesia. 1986.
- Tihami, Sohari Sahrani. Fikih Munakahat. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2010.
- Uwaih, Syaikh Kamil Muhammad. Fiqih Wanita. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar. 1998.
- Zuhaily, Muhammad. Al Mu'tamad fi al Fiqh asy-Syafi'i (Mohammad Kholison) . Surabaya : Imtiyaz. 2013.
- SM (nama samaran). Wawancara. Tulungagung. 2017.
- LL (nama samaran). Wawancarai. Tulungagung. 2017.
- MB (nama samaran). Wawancara. Tulungagung. 2017.
- SMP (nama samaran). Wawancara. Tulungagung. 2017.